

## **Peran Kejaksaan dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Narkotika di Wilayah Hukum Kejaksaan Negeri Mandailing Natal**

**Wahyu Ichram<sup>1</sup>, M. Zainuddin Muslim<sup>2</sup>, Intan Safitri Pulungan<sup>3</sup>, Fitri Adilah<sup>4</sup>,  
Khairul Amri<sup>5</sup>, Fatimah Fitri<sup>6</sup>, Ida Aliza<sup>7</sup>**

*<sup>1,2,3,4,5,6,7</sup> STAIN Mandailing Natal, Indonesia*

### **Corresponding Author**

**Nama Penulis:** Wahyu Ichram

**E-mail:** [wahyuichram89@gmail.com](mailto:wahyuichram89@gmail.com)

### **Abstrak**

*Penyalahgunaan dan peredaran narkotika merupakan permasalahan serius yang mengancam stabilitas sosial dan ketahanan nasional. Kejaksaan memiliki peran sentral dalam penuntutan dan eksekusi perkara narkotika berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris, yaitu pendekatan yang mengkaji peraturan perundang-undangan terkait serta implementasinya dalam praktik di lapangan untuk menganalisis peran Kejaksaan Negeri dalam menangani penyalahgunaan narkoba, khususnya di Mandailing Natal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kejaksaan berperan dalam memastikan kelengkapan berkas perkara, merumuskan dakwaan yang tepat, serta menegakkan hukum dengan pendekatan keadilan restoratif bagi pengguna narkotika yang memenuhi syarat. Namun, terdapat berbagai tantangan dalam pemberantasan narkotika, termasuk keterbatasan regulasi, sumber daya, fasilitas, dan partisipasi masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan sinergi antara aparat penegak hukum, pemerintah, dan masyarakat untuk menyeimbangkan aspek penindakan dan rehabilitasi guna memberantas narkotika secara efektif.*

**Kata kunci** - kejaksaan, pemberantasan, tindak pidana, narkotika.

### **Abstract**

*Drug abuse and trafficking are serious problems that threaten social stability and national resilience. The Prosecutor's Office has a central role in prosecuting and executing drug cases based on applicable laws and regulations. This study uses a qualitative approach with a descriptive method to analyze the role of the District Attorney's Office in handling drug abuse, especially in Mandailing Natal. The results of the study indicate that the Prosecutor's Office plays a role in ensuring the completeness of case files, formulating appropriate charges, and enforcing the law with a restorative justice approach for qualified drug users. However, there are various challenges in eradicating narcotics, including limited regulations, resources, facilities, and community participation. Therefore, synergy is needed between law enforcement officers, the government, and the community to balance aspects of enforcement and rehabilitation in order to eradicate narcotics effectively.*

**Keywords** - prosecutor's office, eradication, criminal acts, narcotics.

## **PENDAHULUAN**

Narkotika merupakan zat atau obat yang sangat bermanfaat dan diperlukan untuk pengobatan penyakit tertentu. Namun, jika disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan dapat menimbulkan akibat yang sangat merugikan bagi perseorangan atau masyarakat khususnya generasi muda. Hal ini akan lebih merugikan jika disertai dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika yang dapat mengakibatkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa yang pada akhirnya akan dapat melemahkan ketahanan nasional (Herry et al., 2023). Penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika bukanlah hal yang baru di Indonesia. Tindak pidana Narkotika merupakan bentuk pelanggaran hukum dan pelanggaran norma sosial yang telah ada sejak lama dan sangatlah sulit bagi suatu negara untuk memberantasnya. Hampir setiap hari media massa di Indonesia maupun di luar Indonesia memberitakan tentang penyalahgunaan Narkotika (Asriwan, 2019). Tindak pidana narkotika merupakan permasalahan internasional yang dihadapi oleh banyak negara di dunia, termasuk Indonesia. Terjadinya tindak pidana ini dipengaruhi berbagai faktor seperti kemajuan teknologi, globalisasi dan deras nya arus informasi. Selain itu adanya keinginan para pelaku untuk memperoleh keuntungan yang besar dalam jangka waktu cepat dalam situasi ekonomi yang sulit menjadi pemicu tindak pidana narkotika (Jainah & Suhery, 2022).

Badan Narkotika Nasional (BNN) melaporkan, ada 851 kasus penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan (narkoba) di Indonesia pada 2022. Jumlah itu naik 11,1% dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar 766 kasus. Sementara, jumlah tersangka dalam kasus narkoba sebanyak 1.350 orang sepanjang tahun lalu. Jumlah itu juga meningkat 14,02% dibandingkan pada 2021 yang sebanyak 1.184 orang. Selain itu, BNN berhasil mengungkap 49 jaringan narkoba di Indonesia pada 2022. Ini terdiri dari 23 jaringan internasional dan 26 jaringan nasional. Lebih lanjut, BNN berhasil melakukan penyitaan barang narkoba jenis sabu sebagai barang bukti sebanyak 1,904 ton. Penyitaan barang bukti ganja tercatat sebesar 1,06 ton. Kemudian, barang bukti berupa ekstasi sejumlah 262.789 butir. Sedangkan 16,5 kg barang bukti narkoba yang ditemukan dalam bentuk serbuk ekstasi pada tahun lalu. Di samping itu, BNN melakukan pemusnahan lahan ganja seluas 63,9 hektare (ha) pada 2022. Sedangkan, pemusnahan narkoba dalam bentuk ganja basah sebesar 152,6 ton (Putra et al., 2023; Tambunan, 2023).

Upaya pemusnahan narkotika terus dilakukan oleh pemerintah, namun upaya tersebut masih sulit dilakukan, Hal ini disebabkan oleh dampak globalisasi, kemajuan teknologi, arus transportasi yang diciptakan secara luar biasa, dan perubahan sifat-sifat materialistik, menjadikan narkotika sebagai barang haram yang terus meluas. Masyarakat Indonesia dan yang mengejutkan, seluruh dunia secara keseluruhan menghadapi penggunaan berbagai jenis narkotika yang tidak terkendali. Kejaksaan sebagai salah satu organisasi otoritas publik yang mengkoordinir penyelenggaraan pemerintahan dalam bidang pemusnahan narkotika, memiliki tanggung jawab melakukan penuntutan perkara tindak pidana, pemeriksaan tindak pidana dan berbagai kejahatan yang ditentukan oleh undang-undang. Dakwaan adalah wewenang kantor kejaksaan, jadi diwajibkan jika warga umum mempunyai harapan besar dari kejaksaan teruntuk mendapatkan ekuitas (Nurelly, 2018; Suparni, 2016).

Sistim hukum menunjukkan sebagai suatu kompleksitas sistem yang membutuhkan kecermatan yang tajam untuk memahami keutuhan prosesnya. Tiga komponen dalam sistim hukum yaitu: struktur hukum, substansi hukum, dan kultur hukum (Ali, 2009). Ketiga komponen tersebut merupakan elemen penting dalam penegakan hukum, jika salah satu elemen dari tiga komponen ini tidak bekerja dengan baik, dapat mengganggu sistim hukum, hingga pada gilirannya akan terjadi kepincangan hukum. Unsur-unsur tersebut menurut Lawrence M. Friedman sebagai faktor penentu apakah suatu sistem hukum dapat berjalan dengan baik atau tidak. Soerjono Soekanto, mengatakan ketiga komponen ini merupakan bagian faktor-faktor penegakan hukum yang tidak bisa diabaikan karena jika diabaikan akan menyebabkan tidak tercapainya penegakan hukum yang diharapkan. Hukum merupakan urat nadi dalam aspek kehidupan. Hukum akan mampu dipakai di tengah

masyarakat, jika lembaga pelaksanaanya dilengkapi dengan tugas dan kewenangan dalam bidang penegakan hukum. Pasal 30 ayat (1) huruf a UU Kejaksaan, ditegaskan tugas dan wewenang Jaksa di bidang pidana, yaitu melakukan penuntutan. Kejaksaan dalam menjalankan tugas penuntutan atas dasar hukum yang baik dan adil karena hukum menjadi landasan segenap tindakan lembaga-lembaga negara melalui koordinasi antar instansi terkait dan hukum itu sendiri harus benar dan adil (Harahap, 2016).

## **TINJAUAN PUSTAKA**

### **Definisi Kejaksaan**

Kejaksaan diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Kejaksaan Republik Indonesia adalah lembaga pemerintah yang mempunyai fungsi yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang (Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, 2021). Selain itu jaksa juga adalah sebagai pegawai negeri sipil dengan jabatan fungsional yang memiliki kekhususan dan melaksanakan tugas, fungsi, dan kewenangannya berdasarkan undang-undang. Penuntut Umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim serta wewenang lain berdasarkan undang-undang. Serta tindakan penuntutan untuk melimpahkan perkara ke Pengadilan Negeri yang berwenang dalam hal dan menuntut cara yang diatur dalam hukum acara pidana dengan permintaan supaya diperiksa dan diputuskan oleh hakim di sidang pengadilan (Rudiansyah, 2021).

Sedangkan menurut pandangan pemikiran cendekiawan Kejaksaan Saheroji, menjelaskan asal kata dari jaksa bahwa kata jaksa berasal dari bahasa sansekerta yang berarti pengawas (superintendent) atau pengontrol, yaitu pengawas soal-soal kemasyarakatan. Kejaksaan adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara terutama di bidang penuntutan dalam tata susunan kekuasaan badanbadan penegak hukum dan keadilan, dipimpin oleh Jaksa Agung yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Di Indonesia Kejaksaan Republik Indonesia merupakan salah satu lembaga penegak hukum yang kedudukannya berada di lingkungan kekuasaan pemerintah yang berfungsi melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, disamping melaksanakan fungsi kekuasaan lain yang oleh undang-undang.

Fungsi Kejaksaan mencakup aspek preventif dan aspek represif dalam kepidanaan serta Pengacara Negara dalam Keperdataan dan Tata Usaha Negara. Aspek Preventif, berupa peningkatan kesadaran hukum masyarakat, pengamanan kebijakan penegakkan hukum, pengamanan peredaran bang cetakan, pengawasan aliran kepercayaan, pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama, penelitian dan pengembangan hukum serta statistic kriminal. Aspek represif melakukan penuntutan dalam perkara pidana, melaksanakan penetapan Hakim dan putusan pengadilan, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan keputusan pelepasan bersyarat, melengkapi berkas perkara tertentu yang berasal dari Penyidik Polri atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)<sup>4</sup>. Kejaksaan dalam melaksanakan kekuasaan negara dilaksanakan secara merdeka dan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan. Kejaksaan sebagai salah satu lembaga penegak hukum dituntut lebih berperan dalam menegakkan supremasi hukum, perlindungan kepentingan umum, penegakan hak asasi manusia, serta pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).

Kejaksaan memiliki kedudukan sebagai lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara secara merdeka dan tidak terpisahkan terutama pelaksanaan tugas dan kewenangan dalam penuntutan dan melaksanakan putusan pengadilan serta memiliki tugas dan wewenang melakukan penyelidikan dan penyidikan pada tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang. Pelaksanaan kekuasaan negara tersebut diselenggarakan oleh:

- a. Kejaksaan Agung, berkedudukan di ibukota negara Indonesia dan daerah hukumnya meliputi wilayah kekuasaan negara Indonesia. Kejaksaan Agung dipimpin oleh seorang Jaksa Agung yang merupakan pejabat negara, pimpinan dan penanggung jawab tertinggi kejaksaan yang memimpin, mengendalikan pelaksanaan tugas, dan wewenang Kejaksaan Republik Indonesia. Jaksa Agung diangkat dan diberhentikan oleh presiden.
- b. Kejaksaan Tinggi, berkedudukan di ibukota provinsi dan daerah hukumnya meliputi wilayah provinsi. Kejaksaan Tinggi dipimpin oleh seorang kepala kejaksaan tinggi yang merupakan pimpinan dan penanggung jawab kejaksaan yang memimpin, mengendalikan pelaksanaan tugas, dan wewenang kejaksaan di daerah hukumnya.
- c. Kejaksaan Negeri, berkedudukan di ibukota kabupaten/kota dan daerah hukumnya meliputi wilayah kabupaten/kota. Kejaksaan Negeri dipimpin oleh seorang kepala kejaksaan negeri yang merupakan pimpinan dan penanggung jawab kejaksaan yang memimpin, mengendalikan pelaksanaan tugas, dan wewenang kejaksaan di daerah hukumnya. Pada Kejaksaan Negeri tertentu terdapat juga Cabang Kejaksaan Negeri yang dipimpin oleh Kepala Cabang Kejaksaan Negeri.

#### **Tugas dan Wewenang Kejaksaan**

Kejaksaan sebagai pengemban kekuasaan negara di bidang penuntutan maka Kejaksaan melakukan penuntutan pidana. Berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia bahwa Kejaksaan melaksanakan tugasnya secara merdeka, artinya bebas dan terlepas dari pengaruh kekuasaan lainnya dalam upaya mewujudkan kepastian hukum, ketertiban hukum, keadilan dan kebenaran dengan mengindahkan norma-norma keagamaan, kesopanan, dan kesusilaan, serta wajib menggali nilai-nilai kemanusiaan, hukum, dan keadilan yang hidup dalam masyarakat (Yuhdi, 2014). Jaksa sebagai penuntut umum dalam perkara pidana harus mengetahui secara jelas semua pekerjaan yang harus dilakukan penyidik dari permulaan hingga terakhir yang seluruhnya harus dilakukan berdasarkan hukum. Jaksa akan mempertanggungjawabkan semua perlakuan terhadap terdakwa itu mulai tersangka disidik, kemudian diperiksa perkaranya, lalu ditahan dan akhirnya apakah tuntutan yang dilakukan oleh jaksa itu sah dan benar atau tidak menurut hukum, sehingga benar-benar rasa keadilan masyarakat dipenuhi (Hartanti, 2006). Berdasarkan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia bahwa tugas dan wewenang Kejaksaan, yaitu:

- a. Di bidang pidana, kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang:
  - 1) Melakukan penuntutan.
  - 2) Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
  - 3) Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat.
  - 4) Melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang.
  - 5) Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.
- b. Dalam bidang perdata dan tata usaha negara, kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah.
- c. Dalam bidang ketertiban dan ketenteraman umum, kejaksaan turut menyelenggarakan kegiatan:
  - 1) Peningkatan kesadaran hukum masyarakat.
  - 2) Pengamanan kebijakan penegakkan hukum.
  - 3) Pengawasan peredaran barang cetakan.
  - 4) Pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara.
  - 5) Pencegahan penyalahgunaan dan atau penodaan agama.

- 6) Penelitian dan pengembangan hukum serta statistik criminal (Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, 2004).

### **Tindak Pidana**

Tiga masalah pokok dalam hukum pidana berpusat pada apa yang disebut dengan tindak pidana (*criminal act, strafbaarfeit, delik*, perbuatan pidana), pertanggung jawaban pidana (*criminal responsibility*) dan masalah pidana dan pemidanaan. Istilah tindak pidana merupakan masalah yang berhubungan erat dengan masalah kriminalisasi (*criminal policy*) yang diartikan sebagai proses penetapan perbuatan orang yang semula bukan merupakan tindak pidana menjadi tindak pidana, proses penetapan ini merupakan masalah perumusan perbuatan-perbuatan yang berada di luar diri seseorang (Ariman & Raghil, 2016). Istilah tindak pidana dipakai sebagai terjemah dari istilah strafbaar feit atau delict. Strafbaar feit terdiri dari tiga kata, yakni straf, baar, dan feit, secara literlijk, kata "straf" artinya pidana, "baar" artinya dapat atau boleh dan "feit" adalah perbuatan. Dalam kaitannya dengan istilah strafbaar feit secara utuh, ternyata straf diterjemahkan juga dengan kata hukum (Chazawi, 2011). Dan sudah lazim hukum itu adalah terjemahan dari kata recht, seolah-olah arti straf sama dengan recht. Untuk kata "baar", ada dua istilah yang digunakan yakni boleh dan dapat. Sedangkan kata "feit" digunakan empat istilah yakni, tindak, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan. Tindak pidana pada dasarnya cenderung melihat pada perilaku atau perbuatan (yang mengakibatkan) yang dilarang oleh undang-undang. Tindak pidana khusus lebih pada persoalan-persoalan legalitas atau yang diatur dalam undang-undang. Tindak pidana khusus mengandung acuan kepada norma hukum semata atau legal norm, hal-hal yang diatur perundang-undangan tidak termasuk dalam pembahasan. Tindak pidana khusus ini diatur dalam undang-undang di luar hukum pidana umum.

### **METODE**

Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris, yaitu pendekatan yang mengkaji peraturan perundang-undangan terkait serta implementasinya dalam praktik di lapangan. Penelitian ini mengombinasikan pendekatan yuridis untuk menganalisis regulasi tentang peran kejaksaan dalam pemberantasan tindak pidana narkotika, seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, serta pendekatan empiris untuk meneliti bagaimana kebijakan tersebut diterapkan di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Mandailing Natal. Lokasi penelitian dilakukan di Kejaksaan Negeri Mandailing Natal. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan untuk menganalisis peraturan dan dokumen yang berkaitan, wawancara dengan aparat penegak hukum untuk mendapatkan pemahaman mengenai pelaksanaan tugas kejaksaan, serta observasi langsung terhadap proses hukum yang diterapkan. Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan metode kualitatif, yaitu dengan menginterpretasikan data hukum dan fakta lapangan secara sistematis untuk memperoleh kesimpulan mengenai efektivitas peran kejaksaan dalam pemberantasan narkotika.

### **PEMBAHASAN**

#### **Peran Kejaksaan Negeri dalam menangani Pelayahgunaan Narkotika**

Kejaksaan RI adalah lembaga negara yang memiliki wewenang untuk melakukan tugas negara, terutama dalam hal penuntutan. Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi, dan Kejaksaan Negeri adalah lembaga hukum negara yang bertanggung jawab atas penegakan hukum dan keadilan; Jaksa Agung dipilih dan bertanggung jawab kepada Presiden. Mengingat Undang Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021, yang diubah dari Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, menurut Pasal 1 ayat (1) Undang undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia adalah "Pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undangundang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, serta wewenang lain berdasarkan undang-undang. Sebelum berlakunya HIR

---

This work is licensed under Creative Commons Attribution License 4.0 CC-BY International license

peran (jaksa) pada waktu itu tegas, yang mana peran mereka berkedudukan hanya menjadi kaki tangan saja dari Assistant Resident, sehingga tidak mempunyai wewenang sendiri sebagai penuntut umum seperti Openbaar Manisterie pada pengadilan Eropa (Ginting & Simamora, 2025). Selain itu jaksa berada di bawah kekuasaan bupati, sehingga dengan demikian bupati dapat memerintah kepadanya. Kedudukan jaksa seperti itu terlihat dalam praktik adanya wewenang yang terbatas seperti:

1. Tidak mempunyai kewenangan untuk menuntut perkara, yang diperbolehkan untuk menuntut perkara hanya *Assitant Resident*.
2. Dalam persidangan pengadilan jaksa tidak mempunyai kewenangan untuk memintakan pidana bagi tertuduh (membuat *requisitoir*), akan tetapi hanya dapat mengajukan perasaan dan pendapatnya saja.
3. Tidak mempunyai kewenangan untuk menjalankan suatu putusan pengadilan (eksekusi), yang berwenang demikian itu hanya Assistant Resident (Muhammad, 2011).

Dibandingkan dengan kejaksaan di Belanda, Inggris, dan Amerika Serikat, kejaksaan Indonesia memiliki otoritas yang cukup terbatas. Tujuan dari perbandingan ini adalah untuk mengevaluasi peran kejaksaan sehubungan dengan tugas dan kewenangan yang diberikan oleh undang-undang. Pertimbangkan juga gagasan perubahan KUHAP, yang merupakan instrumen utama dalam sistem peradilan pidana Indonesia.<sup>13</sup> Pada tahun 2004, Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 memperkuat posisi jaksa sebagai pejabat fungsional. Mereka diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai Penuntut Umum dan Pelaksana Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan wewenang lain. Oleh karena itu, definisi "jaksa" dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 lebih luas daripada yang tercantum dalam pasal 1 butir 6a KUHAP. Akibatnya, dua wewenang jaksa, yaitu:

1. Sebagai penuntut umum, dan Sebagai eksekutor.
2. Melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim (Marpaung, 2009).

Hal penting yang perlu diingat yaitu pada tahap prapenuntutan ini merupakan tahap yang sangat penting bagi penuntut umum yang menginginkan tugas penuntutan berhasil baik. Keberhasilan penuntut umum dalam prapenuntutan akan sangat mempengaruhi penuntut umum dalam membuat surat dakwaan dan keberhasilan pembuktian di persidangan. Setelah BAP dinyatakan lengkap dan telah diadakan penyerahan tersangka dan barang bukti, maka langkah pertama yang dilakukan penuntut umum adalah membuat surat dakwaan (P-29). Penuntut umum harus jeli dan teliti dalam merumuskan tindak pidana dan ketentuan pasal yang bisa dikenakan kepada terdakwa, karena kesalahan dalam membuat surat dakwaan baik kesalahan merumuskan tindak pidananya maupun ketentuan pasalnya maka dapat mengakibatkan perkara tersebut batal demi hukum dan dapat menyebabkan terdakwa bebas.

Surat dakwaan merupakan surat atau akte yang memuat perumusan tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa, perumusan mana ditarik dan disimpulkan dari hasil pemeriksaan penyidikan dihubungkan dengan rumusan pasal tindak pidana yang dilanggar dan didakwakan pada terdakwa, dan surat dakwaan tersebutlah yang menjadi dasar pemeriksaan bagi hakim dalam sidang pengadilan. Sebagai suatu akta, surat dakwaan memiliki fungsi yang sangat dominan dalam proses pidana. Surat dakwaan sendiri memiliki beberapa fungsi yaitu:

- a. Pada saat dilakukannya pemeriksaan sidang, pemeriksaan tersebut dibatasi oleh fakta fakta perbuatan yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaan yang menjadi dasar persidangan tersebut.
- b. Hakim dalam menetapkan putusannya semata-mata harus berdasarkan pada hasil pemeriksaan dan penilaian terhadap fakta-fakta yang telah di dakwakan pada surat dakwaan.
- c. Bahwa seluruh isi dakwaan yang telah terbukti pada saat persidangan adalah menjadi dasar pertimbangan hakim untuk menetapkan putusan (Thanzani et al., 2018).

Penuntutan hukuman bagi pelaku tindak pidana narkotika tidak terlepas dari hubungan antara subsistem peradilan pidana dalam mencapai tujuan dari sistem peradilan pidana. Secara umum, sistem peradilan pidana di Indonesia memiliki 2 (dua) tujuan besar, yaitu untuk melindungi masyarakat dan menegakkan hukum. Selain dua tujuan tersebut, sistem peradilan pidana memiliki beberapa fungsi penting, yaitu:

- a. Mencegah terjadinya kejahatan
- b. Menindak pelaku tindak pidana dengan memberikan pengertian terhadap pelaku tindak pidana di mana pencegahan tidak efektif
- c. Peninjauan ulang terhadap legalitas ukuran pencegahan dan penindakan
- d. Putusan pengadilan untuk menentukan bersalah atau tidak bersalah terhadap orang yang ditahan
- e. Disposisi yang sesuai dengan seseorang yang dinyatakan bersalah.
- f. Lembaga koreksi oleh alat-alat negara yang disetujui oleh masyarakat terhadap perilaku mereka yang telah melanggar hukum pidana (Sofyan & Azis, 2014).

Pengertian Jaksa juga dijelaskan dalam Pasal 1 (ayat) 6a dan 6b KUHAP, yang menjelaskan bahwa:

- a. Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh Undang-undang ini untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- b. Penuntut Umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh Undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan putusan hakim.

Jaksa selaku pengendali perkara berdasarkan asas dominus litis dapat melakukan penyelesaian perkara tindak pidana penyalahgunaan narkotika melalui rehabilitasi pada tahap penuntutan. Penyelesaian penanganan perkara tindak pidana penyalahgunaan narkotika melalui rehabilitasi merupakan mekanisme yang tidak dapat dipisahkan dari pelaksanaan keadilan restoratif, dengan semangat untuk memulihkan keadaan semula yang dilakukan dengan memulihkan keadaan semula yang dilakukan dengan memulihkan pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang bersifat *victimless crime*. Penyelesaian penanganan perkara tindak pidana penyalahgunaan narkotika melalui rehabilitasi dilakukan dengan mengedepankan keadilan restoratif dan kemanfaatan (*doelmatigheid*), serta mempertimbangkan asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan, asas pidana sebagai upaya terakhir (*ultimum remedium*), cost and benefit analysis, dan pemulihan pelaku.

Pedoman Jaksa Agung Nomor 18 Tahun 2021 tentang Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Melalui Rehabilitasi dengan Pendekatan Keadilan Restoratif sebagai Pelaksanaan Asas Dominus Litis Jaksa dimaksudkan sebagai acuan bagi penuntut umum dalam penyelesaian penanganan perkara tindak pidana penyalahgunaan narkotika melalui rehabilitasi dengan pendekatan keadilan restoratif sebagai pelaksanaan asas dominus litis Jaksa. Pedoman Jaksa Agung Nomor 18 Tahun 2021 tentang Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Melalui Rehabilitasi dengan Pendekatan Keadilan Restoratif sebagai Pelaksanaan Asas Dominus Litis Jaksa ditujukan untuk optimalisasi penyelesaian penanganan perkara tindak pidana penyalahgunaan narkotika melalui rehabilitasi dengan pendekatan keadilan restoratif sebagai pelaksanaan asas dominus litis Jaksa (Herry et al., 2023).

Ruang lingkup Pedoman Jaksa Agung Nomor 18 Tahun 2021 tentang Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Melalui Rehabilitasi dengan Pendekatan Keadilan Restoratif sebagai Pelaksanaan Asas Dominus Litis Jaksa meliputi prapenuntutan, penuntutan, pengawasan, pelatihan, dan pembiayaan penyelesaian penanganan perkara tindak pidana penyalahgunaan narkotika melalui rehabilitasi dengan pendekatan keadilan restoratif sebagai pelaksanaan asas dominus litis Jaksa. Untuk membuktikan kesalahan tersangka, khususnya keterlibatannya dalam jaringan peredaran gelap narkotika, Penuntut Umum memberikan petunjuk kepada penyidik agar:

1. Memeriksa apakah tersangka sebagai pengguna terakhir (*end user*)
2. Memeriksa profil tersangka dikaitkan dengan transaksi keuangan dan cara hidup tersangka (*know your suspect*) (Herry et al., 2023).

Dalam hal barang bukti narkotika yang ditemukan tidak melebihi jumlah pemakaian 1 (satu) hari, Penuntut Umum memberi petunjuk kepada Penyidik agar terhadap tersangka wajib dilakukan pemeriksaan laboratorium forensik guna mengetahui kualifikasi tersangka. Setelah Penuntut Umum menerima atau menerima kembali hasil penyidikan yang lengkap dari Penyidik dan menerima penyerahan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti (tahap 2), Penuntut Umum segera menentukan apakah berkas perkara itu sudah memenuhi persyaratan untuk dapat atau tidak dilimpahkan ke pengadilan berdasarkan asas dominus litis. Jika tersangka dikenakan dengan sangkaan subsidiaritas dengan Pasal 111, dan Pasal 112 UU 35/2009 tentang Narkotika, maka penuntut umum terhadap tersangka hanya mengenakan Pasal 127 UU 35/2009 tentang Narkotika.

Kebijakan hukum untuk pemberantasan narkotika dapat bervariasi dari satu negara ke negara lainnya karena hukum dan peraturan yang berlaku diatur oleh hukum nasional masing-masing. Namun, secara umum, ada beberapa kebijakan hukum yang sering diterapkan untuk melawan peredaran dan penyalahgunaan narkotika (Danil 2021) : 1. Pengaturan dan Penegakan Hukum yang Ketat: Negara-negara cenderung memiliki undang-undang yang ketat terkait peredaran, produksi, dan penggunaan narkotika. Pengaturan ini termasuk sanksi tegas bagi pelaku tindak pidana narkotika, termasuk hukuman berat seperti hukuman mati atau hukuman penjara jangka panjang. 2. Pencegahan dan Kampanye Edukasi: Selain penegakan hukum, kebijakan juga mencakup upaya pencegahan penyalahgunaan narkotika melalui kampanye edukasi dan kesadaran masyarakat. Program-program ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman tentang bahaya narkotika dan mengurangi permintaan akan barang tersebut. 3. Rehabilitasi dan Perawatan: Negara-negara juga dapat menerapkan kebijakan rehabilitasi bagi pengguna narkotika, dengan memberikan akses ke program rehabilitasi dan perawatan medis untuk membantu mereka pulih dari kecanduan dan menghindari kembali ke dunia narkotika. 4. Kerja Sama Internasional: Masalah narkotika sering kali melibatkan perdagangan lintas batas. Oleh karena itu, negara-negara bekerja sama melalui perjanjian internasional untuk memerangi peredaran narkotika. Mereka dapat saling bertukar informasi intelijen, berkoordinasi dalam operasi penegakan hukum, dan melakukan kerjasama dalam kampanye anti-narkotika. 5. Pemberantasan Peredaran dan Produksi: Kebijakan hukum juga mencakup upaya untuk memerangi peredaran dan produksi narkotika. Ini melibatkan operasi penindakan dan penggerebekan terhadap para pengedar, peredaran, dan produsen narkotika untuk memutus rantai pasokan narkotika di pasar gelap. 6. Pengobatan Pengguna Tergantung: Beberapa negara mengadopsi pendekatan kesehatan publik terhadap pengguna narkotika dengan mengurangi kriminalisasi penggunaan pribadi dan menyediakan akses lebih luas ke layanan kesehatan dan pengobatan bagi mereka yang memerlukan.

#### **Tantangan dan Kendala dalam Pemberantasan Narkotika di Mandailing Natal**

Berikut beberapa tantangan dan kendala dihadapi oleh kejaksaan secara umumnya tidak hanya di wilayah Mandailing Natal saja, sebagai berikut:

1. Faktor Hukum

Hasil dari suatu hukum dengan ketertiban yang dipilih oleh para pencetus negara menyimpulkan bahwa semua jenis tindakan manusia diwakili oleh peraturan. Undang undang yang dimaksud bukan sekedar pengaturan-pengaturan yang diberikan oleh para ahli, namun juga memuat peraturan-peraturan sah yang mendasari pengaturan tersebut. Terkait dengan peraturan perundang-undangan, Simbolon menyampaikan bahwa peraturan perundang-undangan memberi pada kerangka hukum, sehingga bukan sekedar struktur peraturan, namun merupakan struktur yang sarat dengan nilai-nilai dan memiliki cara berpikir dan jiwa tersendiri. Akibatnya, jika kita meninggalkan standar hukum, akan ada keributan di keseluruhan perangkat hukum. Menurut Pasal 3 Peraturan Nomor 35/2009 mengenai Narkotika menyatakan peraturan tersebut

dilaksanakan berdasarkan asas keadilan, jaminan, kemanusiaan, permintaan, kepastian, keamanan, sifat-sifat yang logis; terlebih lagi, keyakinan yang sah. Undang-undang adalah realitas sosial, "Peraturan atau keseluruhan perangkat hukum yang asli adalah realitas sosial." Secara humanis, pelanggaran Narkotika bersifat transnasional yang diselesaikan dengan metodologi standar tinggi, inovasi modern. Maka, diperlukan sistem kolaborasi antar pelaksana peraturan di setiap negara.

## 2. Faktor Penegak Hukum

Suatu hukum dan ketertiban yang hanya dikembangkan sesuai kebutuhan, bisa saja muncul untuk dibuat lebih lengkap dan tanpa cela, jika penting agar memiliki konstruksi politik juga. Undang-undang hanya sebuah tulisan jika tidak ada organisasi untuk menjunjunginya. Karenanya, terbentuknya ahli-ahli peraturan untuk bertugas melaksanakan. Undang-undang. Dalam pelaksanaannya, hukum dapat menyelenggarakan perangkat negara untuk mewujudkan masyarakat tenteram, sistematis, dan berkeadilan. Tentang perilaku, hukum mengharapkan orang melakukan kegiatan yang dikandungnya, sehingga orang dibatasi oleh standar yang sah yang berlaku dalam masyarakat negara. Terkait kewenangan, Penguasa undang-undang atau orang-orang yang bertanggung jawab menegakkan hukum mencakup derajat yang sangat luas. Sebab, menyangkut pejabat di lapisan atas, tengah, dan bawah.

Hal ini dimaksudkan agar dalam menyelesaikan tugas menjalankan undang-undang, para pejabat harus memiliki suatu peraturan, salah satunya adalah pedoman-pedoman yang disusun secara pasti yang mencakup sejauh mana kewajiban-kewajibannya. Hambatan dalam upaya penertiban dan pemusnahan narkotika terjadi karena tidak adanya aset yang ada di lingkungan Kantor kejaksaan Republik Indonesia baik kualitas maupun jumlahnya. Dalam mengungkap terkait dengan organisasi global, kejaksaan harus mengelola warga negara luar. Ketiadaan sumber daya bagi aparat kepolisian ini harus dilihat dari minimnya informasi mengenai pemberantasan pelanggaran penyalahgunaan narkotika juga ketidaksadaran untuk menemukan oknum yang masih sangat banyak.

## 3. Faktor Sarana dan Fasilitas Dalam Penegakan Hukum

Kejahatan narkotika umumnya tidak dilakukan secara eksklusif, tetapi mempengaruhi banyak orang yang secara keseluruhan, sebenarnya, adalah organisasi yang terkoordinasi dengan organisasi luas yang bekerja dengan sempurna dan diam-diam baik di tingkat publik maupun internasional. Peningkatan langkah-langkah untuk memberantas penganiayaan dan perdagangan ilegal Narkotika yang umumnya semakin kompleks dilakukan dengan mengarahkan perluasan strategi pemeriksaan penyadapan, prosedur pembelian terselubung, dan prosedur pengangkutan terkendali, serta metode yang berwawasan luas. orang lain untuk mengikuti dan mengungkap penganiayaan dan perdagangan ilegal Narkotika. Untuk mencegah dan memusnahkan penganiayaan juga penyebaran illegal. Narkotika dengan diselesaikan dengan terkoordinasi juga organisasi yang tersebar melewati jalur publik, Peraturan ini mengarahkan partisipasi, baik masing-masing, provinsi, atau global. Terdapat kendala untuk penanganan penyalahgunaan narkotika. Diantaranya yaitu, terbatasnya aset fungsional untuk menyelesaikan Sidang saat Penuntut Umum kesulitan dalam beralih ke pengamat ditahap memandang pengamat pada pemeriksaan pendahuluan, saksi lebih memilih tidak menjadi pengamat, karena alasan takut untuk meneguhkan, sedangkan fungsional aset bagi pengamat yang berkunjung sangatlah kecil. Selama ini aset yang dimanfaatkan berasal dari dukungan DIPA yang hanya berguna.

## 4. Faktor Masyarakat

Upaya untuk mendorong permintaan yang sah bergantung pada tidak kurang dari tiga alasan. Pertama, sebagai pendukung daerah setempat. Undang-undang harus terus disesuaikan dengan kemajuan daerah yang dilayaninya. Ketiga, karena wajar di Indonesia saat ini kemampuan undang-undang tidak berjalan dengan baik, sering dikendalikan, bahkan menjadi alat (*viabile*

*instrument*) untuk pengumpulan kekuatan. Dari pandangan ini, sangat baik dapat dilihat bahwa perbaikan perangkat hukum umum, terlebih pada tindak pidana narkotika, dilakukan untuk membuat masyarakat sehat, aman dan sejahtera baik secara tulus maupun intelektual. Dapat dikatakan bahwa penerimaan dan penolakan suatu pedoman hukum oleh masyarakat akan dipengaruhi oleh budaya lokal. Ini berarti banyak hal yang perlu diperhatikan karena pedoman hukum yang penting tanpa bantuan provinsi setempat, dapat mengakibatkan tidak adanya kekuatan peraturan perundang-undangan tersebut. Pertolongan ini harus diperoleh apabila apa yang ditetapkan sebagai pedoman oleh pihak yang cakap sesuai dengan keyakinan hukum daerah setempat. Manusia sebagai makhluk sosial umumnya melakukan evaluasi terhadap kondisi yang dialaminya. Membuat keputusan tentang berarti memberikan pemikiran untuk memutuskan apakah ada sesuatu yang benar atau salah, beruntung atau malang, indah atau jahat, penting atau tidak.

#### 5. Faktor Kebudayaan

Penggunaan narkotika dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor budaya, dan penyebabnya dapat berbeda-beda di berbagai masyarakat. Beberapa faktor budaya yang dapat menyebabkan atau memengaruhi penggunaan narkotika dalam suatu budaya termasuk. Dalam beberapa budaya, penggunaan narkotika dapat terintegrasi dalam tradisi atau ritual tertentu. Misalnya, beberapa kelompok suku adat menggunakan narkotika dalam upacara keagamaan atau perayaan budaya khusus. Penggunaan ini mungkin dianggap sebagai cara untuk mencapai pengalaman spiritual atau menghubungkan diri dengan leluhur. Tekanan Sosial dan Budaya: Norma-norma sosial dalam suatu budaya tertentu dapat memengaruhi penggunaan narkotika. Di beberapa kasus, tekanan sosial dari teman-teman atau komunitas bisa menjadi pendorong penggunaan narkotika. Selain itu, jika penggunaan narkotika dianggap sebagai bagian dari identitas sosial atau status, ini juga dapat mendorong penggunaan (Arfiansyah & Aida, 2023).

Dalam menyikapi tantangan yang dihadapi para kejaksaan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (2009) yang menggantikan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika, menunjukkan adanya upaya-upaya dalam memberikan efek psikologis kepada masyarakat agar tidak terjerumus dalam tindak pidana narkotika, sebagai berikut:

1. Realitas gradasi karena variasi golongan dalam narkotika dengan ancaman hukuman yang berbeda dengan golongan I yang terberat disusul dengan golongan II dan III (tidak dipukul rata), suatu yang patut dipuji justru dalam pemberatan pidana penjara ada ketentuan hukum minimal (paling singkat). Hal ini adalah hal baru dalam kaedah hukum pidana.
2. Ketentuan pemberatan selain didasarkan penggolongan juga realitas bahwa dalam penyalahgunaan narkotika banyak dilakukan oleh kelompok melalui permufakatan (konspirasi), maka bila penyalahgunaan beberapa orang dengan konspirasi sanksi hukumnya diperberat.
3. Demikian pula pencegahan dan pemberantasan dilakukan bila pelaku penyalahguna narkotika terorganisasi. Ini menunjukkan bahwa penyalahguna narkotika telah ada sindikat-sindikat yang terorganisasi rapi dalam operasionalnya.
4. Demikian pula apabila korporasi yang terlibat maka pidana dendanya diperberat, tetapi pertanggungjawaban pidana korporasi belum tegas, apakah direktornya dapat dikenakan hukum pidana penjara. Hal ini mungkin harus melalui yurisprudensi.
5. Demikian pula apabila korporasi yang terlibat maka pidana dendanya diperberat, tetapi pertanggungjawaban pidana korporasi belum tegas, apakah direktornya dapat dikenakan hukum pidana penjara. Hal ini mungkin harus melalui *yurisprudensi*.

## KESIMPULAN

Kejaksaan memiliki peran strategis dalam penanganan tindak pidana narkotika, baik dalam aspek penuntutan maupun eksekusi putusan pengadilan. Dalam pelaksanaannya, Kejaksaan

menghadapi tantangan yang mencakup aspek hukum, keterbatasan sarana dan fasilitas, serta rendahnya kesadaran masyarakat terhadap bahaya narkotika. Upaya pemberantasan narkotika membutuhkan koordinasi yang kuat antara aparat penegak hukum, pemerintah, serta dukungan aktif dari masyarakat. Pendekatan yang menggabungkan penegakan hukum yang tegas dengan program rehabilitasi bagi pengguna narkotika dapat menjadi solusi yang lebih efektif dalam mengurangi dampak negatif penyalahgunaan narkotika di Indonesia.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Ali, A. (2009). *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*. Kencana.
- Arfiansyah, B. T., & Aida, N. (2023). Peranan Kejaksaan dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Narkotika. *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research*, 3(4).
- Ariman, R., & Raghil, F. (2016). *Hukum Pidana*. Setara Press.
- Asriwan. (2019). Efektivitas Penegakan Sanksi Pidana terhadap Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika di Kabupaten Enrekang. *Indonesian Journal of Legality og Law*, 1(2).
- Chazawi, A. (2011). *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*. Rajawali Pers.
- Ginting, E. T., & Simamora, J. (2025). Peranan Kejaksaan Dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Narkotika di Kejaksaan Negeri Kota Binjai. *HELIUM - Journal of Health Education Law Information and Humanities*, 2(1).
- Harahap, G. (2016). Peranan Kejaksaan dalam Melakukan Penuntutan Perkara Tindak Pidana Narkotika. *USU Law Journal*, 4(3).
- Hartanti, E. (2006). *Tindak Pidana Korupsi*. Sinar Grafika.
- Herry, A. S., Guntara, B., & Ahmad, P. (2023). Peran Kejaksaan Republik Indonesia Dalam Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Melalui Rehabilitasi. *Journal on Education*, 6(1).
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, (2004).
- Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Lembaran Negara Republik Indonesia, (2009).
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, (2021).
- Jainah, Z. O., & Suhery. (2022). *Analisis Penanganan Tindak Pidana Narkotika Melalui Keadilan Restoratif (Restorative Justice) Berdasarkan Peraturan Polri Nomor 8 Tahun 2021 (Studi pada Satuan Reserse Narkotika Polres Metro)*.
- Marpaung, L. (2009). *Penanganan Perkara Pidana*. Sinar Grafika.
- Muhammad, R. (2011). *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*. UII Press.
- Nurelly, M. (2018). *Peran Kejaksaan dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Narkotika di Wilayah Hukum Kejaksaan Negeri Samarinda*. Universitas Brawijaya.
- Putra, I. P., Sabrina, N., & M.Ghufron. (2023). Peran Kejaksaan Negeri Malang Dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Narkotika. *MLJ: Merdeka Law Journal*, 4(2).
- Rudiansyah. (2021). Eksistensi Komisi Kejaksaan Republik Indonesia Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. *Jurnal Intelektualita: Keislaman, Sosial, dan Sains*, 10(1).
- Sofyan, A., & Azis, A. (2014). *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*. Prenada Kencana Media Group.
- Suparni, N. (2016). *Pengukuran Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Kinerja Kejaksaan Dalam Penanganan Perkara*. Miswar.
- Tambunan, B. K. (2023). Penerapan Rehabilitasi Terhadap Penyalahgunaan Narkotika Oleh Badan Narkotika Nasional Kota Surakarta. *Recidive: Jurnal Hukum Pidana Dan Penanggulangan Kejahatan*, 12(1).
- Thanzani, A., Yannassandi, M. N., & Maulana, P. W. (2018). Peran Jaksa Penuntut Umum dalam

Penyelesaian Kasus Tindak Pidana Narkotika. *Jurnal Abdikarya: Jurnal Karya Pengabdian Dosen dan Mahasiswa*, 5(2).

Yuhdi, M. (2014). Tugas dan Wewenang Kejaksaan Dalam Pelaksanaan Pemilihan Umum. *Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 7(2).